



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 1.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 261 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601 );
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini.



- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Bahwa Keputusan nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 14/HK.03.1/6271/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 1.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Joko Anggoro	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	Trasmianto	Anggota KPU Kota Palangka Raya	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Taufiqurrahman	Anggota KPU Kota Palangka Raya	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Anang Juhaidi	Anggota KPU Kota Palangka Raya	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ria Susanti	Anggota KPU Kota Palangka Raya	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Nurul Mahmudah	Sekretaris KPU Kota Palangka Raya	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi</li></ul>
2.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua	
3.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

				bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stake holders</i> ; - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Fitna Dewita	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Veronica Aya Yosefa	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yustika Riani	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik Yunesie Pentakosta	Anggota	
4.	Zaida Agustina	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Sigit Wahana Shakti	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN				
1.	Kardinah Aprianty	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan
2.	Chrisna Ayu Pramita	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Melisa Cindylavenia	Tenaga Administrasi Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yasina Az Zahra	Tenaga	Anggota	



		Administrasi Hukum dan SDM		Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Soeprayogie	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Leny Asi	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Hendra Gunawan	Tenaga Administrasi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Wahyu Ramadhan	Tenaga Administrasi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Soeprayogie	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment.
2.	Leny Asi	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Hendra Gunawan	Tenaga Administrasi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Wahyu Ramadhan	Tenaga Administrasi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN/SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Kardinah Aprianty	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
2.	Chrisna Ayu Pramita	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Melisa Cindylavenia	Tenaga Administrasi Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yasina Az Zahra	Tenaga Administrasi Hukum dan SDM	Anggota	

				dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Kardinah Aprianty	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Chrisna Ayu Pramita	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Melisa Cindylavenia	Tenaga Administrasi Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yasina Az Zahra	Tenaga Administrasi Hukum dan SDM	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Soeprayogie	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Leny Asi	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Hendra Gunawan	Tenaga Administrasi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Wahyu Ramadhan	Tenaga Administrasi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Herliyansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Srie Sulastiningsih	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	



3.	Fauzan Ishan	Tenaga Administrasi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas		
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Nurul Mahmudah	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li> </ul>
2.	Fitna Dewita	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Herliyansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Kardinah Aprianty	Kepala Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Soeprayogie	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

